



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sekojo No. 24 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 7690010 Faximile (0711) 7690020 Kode Pos 30753
e-mail: Info@Duknastb. Info website: dikbud.banyuasin.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 420/ III /PENDIDIKAN/2012

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 9

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca** : 1. Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang Desa Sumber Makmur Jalur 2 Kecamatan Muara Padang Nomor : 020/IV.0/A/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Sugihan Nomor: 800/08/UPT Pend. MS/2011 tanggal 7 November 2011 tentang rekomendasi izin operasional Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah, lembaga pendidikan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Swasta;
2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat dimaksud maka kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 9 Desa Beringin Agung Jalur 13 Kecamatan Muara Sugihan dipandang perlu diterbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 9 Desa Beringin Agung Jalur 13 Kecamatan Muara Sugihan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
5. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 02/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberi Izin kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 9 Desa Beringin Agung Jalur 13 Kecamatan Muara Sugihan mulai Tahun Pembelajaran 2011/2012 untuk membuka sekolah ;
- a. Nama : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 9
- b. Alamat : Desa Beringin Agung Jalur 13 Kecamatan Muara Sugihan
2. Sekolah yang tersebut pada point 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud Nomor 037/4/U/1982);
3. Apabila yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi;
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dengan surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;
5. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 24 Januari 2017. Apabila Izin operasional telah habis masa berlakunya, maka pihak yayasan diwajibkan mengurus izin operasional untuk periode berikutnya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 24 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,

Drs. DARUL QUTNI SAID
Pembina Tingkat I